


3. Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja)

SAKIP






RENCANA KINERJA KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2021

REVISI 1 (SATU)

KKP KELAS II PEKANBARU



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang secara berkelanjutan dilaksanakan menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan, mengingat pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah investasi perwujudan sumber daya manusia yang memiliki ketahanan jiwa dan raga yang optimal sebagai modal dasar menuju masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa.

Sejalan dengan era dan pentahapan pembangunan serta dinamika situasi kondisi lingkungan strategis, maka upaya dan program-program serta kegiatan pembangunan bidang kesehatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan kependudukan, epidemiologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, gaya hidup serta kondisi lingkungan hidupnya. Arah pembangunan kesehatan juga semakin didorong untuk mampu mendukung upaya penguatan ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan bahkan kehidupan politik yang sangat dinamis, mengingat kesehatan merupakan salah satu hak azasi manusia yang dijamin dalam peraturan perundangan maupun konvensi internasional. Untuk itu berbagai program telah dikembangkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara bertahap, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2020-2024, maka Kementerian Kesehatan menyusun Renstra Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian

Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan.

Setelah tersusunnya Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, selanjutnya untuk melaksanakan Program dan Kegiatan pembangunan kesehatan maka unit utama (eselon I) menyusun Rencana Aksi Program (RAP) dan masing masing eselon II dan/atau Satuan Kerja (Satker) menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dengan periode waktu yang sama tahun 2020 - 2024, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian untuk menjabarkan dan memperinci kegiatan per tahunnya, maka dibuatlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan turunan dari RAK. RKT menjelaskan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan rencana kerja tahun berjalan yang memuat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru.

1.2. Dasar Hukum

1. UU RI No. 1 tahun 1962, tentang Karantina Laut
2. UU RI No. 2 tahun 1962, tentang Karantina Udara
3. UU RI No. 4 tahun 1984, tentang Wabah penyakit menular
4. UU RI No 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
5. UU RI No 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI No 10 tahun 1995 tentang Kepabebean
6. UU RI No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
7. UU RI No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
8. UU RI No 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup
9. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
10. UU RI No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
11. UU RI No 18 tahun 2012 tentang Pangan
12. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1991, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
13. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004, tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
14. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2007, tentang Keselamatan Radiasi

15. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemda Propinsi dan Pemda Kab./Kota
16. PP RI No 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kemenkes
17. PP RI No 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
18. Perpres RI No 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia
19. Kepmenkes RI No 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem SE;
20. Kepmenkes RI No 264 Tahun 2004 tentang Kriteria Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan;
21. Kepmenkes RI No 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan SKD KLB;
22. Kepmenkes RI No 1372 Tahun 2005 tentang Penetapan Kondisi KLB Flu Burung;
23. Kepmenkes RI No. 424 tahun 2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan
24. Kepmenkes RI No. 425 tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan
25. Kepmenkes RI No. 431 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Dalam Rangka Karantina Kesehatan.
26. Kepmenkes RI No 228 Tahun 2010 tentang Susunan Jabatan dan Uraian Jabatan Kantor Kesehatan Pelabuhan;
27. Permenkes 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
28. Permenkes 612 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karkes pada PHEIC
29. Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
30. Permenkes No. 1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes
31. Kepmenkes 1314 tahun 2010 tentang Pedoman SDM, Sarana dan Prasarana KKP
32. Kepmenkes No 21 Tahun 2011 tentang Renstra Kemenkes 2015-2019
33. Permenkes 1096 tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga
34. Permenkes No. 2348 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permenkes No.356 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
35. SK Dirjen PP & PL No. 522 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan Indikator Kegiatan Pembinaan Imkar Sub Kegiatan Karkespel

36. SK Dirjen PP & PL tahun 2010 tentang SOP di Pintu Masuk Negara
37. International Health Regulations (IHR) 2005
38. International Maritime Organization (IMO)
39. International Civil Aviation Organization (ICAO)

1.3. Tujuan


Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen pencegahan dan Pengendalian penyakit dalam Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Memiliki tujuan startegis Meningkatnya Pelayanan Kekearantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah

1.4. Organisasi

Berdasarkan Berdasarka Peraturan Menteri Kesehatan No 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang perubahan atas Permenkes No. 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. maka struktur organisasi KKP Kelas II Pekanbaru pada tahun 2021 sebagai berikut:

Gambar 1.1. Grafik Struktur Organisasi KKP Kelas II Pekanbaru



Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala, dengan struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala KKP
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pengendalian Karantina Surveilans Epidemiologi
4. Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan
5. Seksi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah
6. Kelompok Jabatan Fungsional

KKP Kelas II Pekanbaru terletak di Provinsi Riau dan beralamat di jalan Rajawali Sakti Panam Pekanbaru. Berdasarkan Permenkes nomor 2348 tahun 2011, KKP Kelas II Pekanbaru memiliki 7 (Tujuh) wilayah kerja dengan perincian 6 wilayah kerja adalah pelabuhan laut dan sungai, serta 1 wilayah kerja bandar udara, yang mana wilayah kerja tersebut adalah:

1. Wilayah Kerja Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

2. Wilayah Kerja Kampung Dalam (Pelabuhan Pekanbaru)
3. Wilayah Kerja Pelabuhan Sungai Duku
4. Wilayah Kerja Pelabuhan Buatan
5. Wilayah Kerja Pelabuhan Siak
6. Wilayah Kerja Pelabuhan Selat Panjang
7. Wilayah Kerja Pelabuhan Tnjung Buton

Peta Wilayah Pekanbaru dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 1.2 Peta Wilayah Pekanbaru

Dari Induk ke Wilayah Kerja KKP Kelas II Pekanbaru Tabel : Jarak Tempuh

Wilker	KKP	Jarak
KKP Kelas II Pekanbaru	KKP Induk	0 KM
Sei Duku	Wilker	9,92 Km
Buatan	Wilker	54,68 KM
Kampung Dalam	Wilker	7,54 Km
Siak	Wilker	80,14 Km

Tg. Buton	Wilker	33, 07 Km
Selatpanjang	Wilker	157,70 Km
Bandara Sultan syarif Kasim II	Wilker	6,50 KM

Tabel diatas menunjukkan bahwa Jarak tempuh terjauh dari KKP induk ke Wilker adalah wilker Selatpanjang dan terdekat adalah Bandara Sultan syarif kasim II.

KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Dalam melaksanakan tugasnya, KKP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kekarantinaan;
- b. pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- d. pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
- e. pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;
- f. pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;
- g. pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
- h. pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;

- i. pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
- j. pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
- k. pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- l. pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- m. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- n. pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan;
- o. pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- p. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKT TAHUN LALU

Rincian Capaian Kinerja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Rincian Capaian Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Tahun 2020

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Meningkatnya Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekeantinaan kesehatan	336.995	1.587.888	471,19%
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	157,17%	175%
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%	85%	100%
		4	Nilai kinerja anggaran	80	87,78	110%
		5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	123,96%	154,95%
		6	Kinerja implementasi WBK satker	70	86,63	124%
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	71,43%	159%

Upaya optimal telah dilakukan untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru dengan sumber daya dan sumber dana yang telah tersedia.

BAB III
RKT TAHUN 2021

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan RI
 Unit Organisasi : KKP Kelas II Pekanbaru
 Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 Sasaran Program yang didukung : Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
 Kegiatan : 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pad Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 2. Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah

Tabel II.1
Sasaran Kegiatan (Output) dan Pendanaan

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET	ALOKASI
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	1.104.631	1.780.577.000
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%	512.342.000
		3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk Negara	90%	686.103.000
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	83	462.517.000
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	11.491.443.000
		6	Kinerja implementasi WBK satker	75	25.483.000
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%	307.922.000

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas II Pekanbaru ini disusun untuk dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya KKP Kelas II Pekanbaru dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Dengan demikian, KKP Kelas II Pekanbaru mempunyai target kinerja yang telah ditetapkan akan dilaporkan setiap bulannya dan dievaluasi setiap triwulan dan semester di tahun bersangkutan.

Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Kinerja Kegiatan Kantor Kesehatan Kelas II Pekanbaru tahun 2021, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, September 2021

Kepala Kantor



dr. Aryanti, MM, MKM


NIP. 196906072001122002



RENCANA KINERJA KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2021

KKP KELAS II PEKANBARU



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	Pendahuluan	1
	Latar Belakang	1
	Kondisi Umum	2
	Potensi Permasalahan	6
BAB II	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi	12
	Visi Misi	12
	Tujuan	12
	Sasaran Strategis	13
	Arah Kebijakan	13
	Strategi	13
	Kerangka Regulasi	14
BAB III	Target Kinerja dan Kegiatan	16
	Target Kinerja	16
	Kegiatan	17
BAB IV	Penutup	22
Lampiran		

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang secara berkelanjutan dilaksanakan menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan, mengingat pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah investasi perwujudan sumber daya manusia yang memiliki ketahanan jiwa dan raga yang optimal sebagai modal dasar menuju masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa.

Sejalan dengan era dan pentahapan pembangunan serta dinamika situasi kondisi lingkungan strategis, maka upaya dan program-program serta kegiatan pembangunan bidang kesehatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan kependudukan, epidemiologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, gaya hidup serta kondisi lingkungan hidupnya. Arah pembangunan kesehatan juga semakin didorong untuk mampu mendukung upaya penguatan ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan bahkan kehidupan politik yang sangat dinamis, mengingat kesehatan merupakan salah satu hak azasi manusia yang dijamin dalam peraturan perundangan maupun konvensi internasional. Untuk itu berbagai program telah dikembangkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara bertahap, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2020-2024, maka Kementerian Kesehatan menyusun Renstra Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh

Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan.

Setelah tersusunnya Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, selanjutnya untuk melaksanakan Program dan Kegiatan pembangunan kesehatan maka unit utama (eselon I) menyusun Rencana Aksi Program (RAP) dan masing masing eselon II dan/atau Satuan Kerja (Satker) menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dengan periode waktu yang sama tahun 2020 - 2024, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian untuk menjabarkan dan memperinci kegiatan per tahunnya, maka dibuatlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan turunan dari RAK. RKT menjelaskan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan rencana kerja tahun berjalan yang memuat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru.

1.2. Dasar Hukum

1. UU RI No. 1 tahun 1962, tentang Karantina Laut
2. UU RI No. 2 tahun 1962, tentang Karantina Udara
3. UU RI No. 4 tahun 1984, tentang Wabah penyakit menular
4. UU RI No 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
5. UU RI No 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI No 10 tahun 1995 tentang Kepabebeanan
6. UU RI No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
7. UU RI No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
8. UU RI No 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup
9. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
10. UU RI No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
11. UU RI No 18 tahun 2012 tentang Pangan
12. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1991, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
13. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004, tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
14. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2007, tentang Keselamatan Radiasi
15. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemda Propinsi dan Pemda Kab./Kota
16. PP RI No 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kemenkes
17. PP RI No 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

18. Perpres RI No 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia
19. Kepmenkes RI No 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem SE;
20. Kepmenkes RI No 264 Tahun 2004 tentang Kriteria Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan;
21. Kepmenkes RI No 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan SKD KLB;
22. Kepmenkes RI No 1372 Tahun 2005 tentang Penetapan Kondisi KLB Flu Burung;
23. Kepmenkes RI No. 424 tahun 2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan
24. Kepmenkes RI No. 425 tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan
25. Kepmenkes RI No. 431 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Dalam Rangka Karantina Kesehatan.
26. Kepmenkes RI No 228 Tahun 2010 tentang Susunan Jabatan dan Uraian Jabatan Kantor Kesehatan Pelabuhan;
27. Permenkes 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
28. Permenkes 612 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karkes pada PHEIC
29. Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
30. Permenkes No. 1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes
31. Kepmenkes 1314 tahun 2010 tentang Pedoman SDM, Sarana dan Prasarana KKP
32. Kepmenkes No 21 Tahun 2011 tentang Renstra Kemenkes 2015-2019
33. Permenkes 1096 tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga
34. Permenkes No. 2348 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permenkes No.356 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
35. SK Dirjen PP & PL No. 522 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan Indikator Kegiatan Pembinaan Imkar Sub Kegiatan Karkespel
36. SK Dirjen PP & PL tahun 2010 tentang SOP di Pintu Masuk Negara
37. International Health Regulations (IHR) 2005
38. International Maritime Organization (IMO)
39. International Civil Aviation Organization (ICAO)

1.3. Tujuan


Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen pencegahan dan Pengendalian penyakit dalam Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Memiliki tujuan startegis Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah

1.4. Organisasi

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang perubahan atas Permenkes No. 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. maka struktur organisasi KKP Kelas II Pekanbaru pada tahun 2021 sebagai berikut:

Gambar 1.1. Grafik Struktur Organisasi KKP Kelas II Pekanbaru



Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala, dengan struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala KKP
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pengendalian Karantina Surveilans Epidemiologi
4. Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan
5. Seksi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah
6. Kelompok Jabatan Fungsional

KKP Kelas II Pekanbaru terletak di Provinsi Riau dan beralamat di jalan Rajawali Sakti Panam Pekanbaru. Berdasarkan Permenkes nomor 2348 tahun 2011, KKP Kelas II Pekanbaru memiliki 7 (Tujuh) wilayah kerja dengan

perincian 6 wilayah kerja adalah pelabuhan laut dan sungai, serta 1 wilayah kerja bandar udara, yang mana wilayah kerja tersebut adalah:

1. Wilayah Kerja Bandara Sutan Syarif Kasim II Pekanbaru
2. Wilayah Kerja Kampung Dalam (Pelabuhan Pekanbaru)
3. Wilayah Kerja Pelabuhan Sungai Duku
4. Wilayah Kerja Pelabuhan Buatan
5. Wilayah Kerja Pelabuhan Siak
6. Wilayah Kerja Pelabuhan Selat Panjang
7. Wilayah Kerja Pelabuhan Tjnung Buton

Peta Wilayah Pekanbaru dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 1.2 Peta Wilayah Pekanbaru

Dari Induk ke Wilayah Kerja KKP Kelas II Pekanbaru Tabel : Jarak Tempuh

Wilker	KKP	Jarak
KKP Kelas II Pekanbaru	KKP Induk	0 KM
Sei Duku	Wilker	9,92 Km
Buatan	Wilker	54,68 KM
Kampung Dalam	Wilker	7,54 Km
Siak	Wilker	80,14 Km
Tg. Buton	Wilker	33, 07 Km
Selatpanjang	Wilker	157,70 Km
Bandara Sultan syarif Kasim II	Wilker	6,50 KM

Tabel diatas menunjukkan bahwa Jarak tempuh terjauh dari KKP induk ke Wilker adalah wilker Selatpanjang dan terdekat adalah Bandara Sultan syarif kasim II.

KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Dalam melaksanakan tugasnya, KKP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kekarantinaan;
- b. pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- d. pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;

- e. pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;
- f. pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;
- g. pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
- h. pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- i. pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
- j. pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
- k. pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- l. pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- m. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- n. pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan;
- o. pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- p. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKT TAHUN LALU

Rincian Capaian Kinerja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Rincian Capaian Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Pekanbaru Tahun 2020

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Meningkatnya Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekeantinaan kesehatan	336.995	1.587.888	471,19%
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	157,17%	175%
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%	85%	100%
		4	Nilai kinerja anggaran	80	87,78	110%
		5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	123,96%	154,95%
		6	Kinerja implementasi WBK satker	70	86,63	124%
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	71,43%	159%

Upaya optimal telah dilakukan untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru dengan sumber daya dan sumber dana yang telah tersedia.

BAB III
RKT TAHUN 2021

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan RI
 Unit Organisasi : KKP Kelas II Pekanbaru
 Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 Sasaran Program yang didukung : Meningkatnya Pelayanan Kekeparantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
 Kegiatan : 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pad Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 2. Dukungan Pelayanan Kekeparantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah

Tabel II.1
Sasaran Kegiatan (Output) dan Pendanaan

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET	ALOKASI
1	Meningkatnya Pelayanan Kekeparantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	643.408	1.974.781.000
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%	297.387.000
		3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk Negara	90%	747.458.000
		4	Nilai kinerja anggaran	83	462.517.000
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	11.491.443.000
		6	Kinerja implementasi WBK satker	72	25.483.000
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%	307.922.000

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas II Pekanbaru ini disusun untuk dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya KKP Kelas II Pekanbaru dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Dengan demikian, KKP Kelas II Pekanbaru mempunyai target kinerja yang telah ditetapkan akan dilaporkan setiap bulannya dan dievaluasi setiap triwulan dan semester di tahun bersangkutan.

Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Kinerja Kegiatan Kantor Kesehatan Kelas II Pekanbaru tahun 2021, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, Januari 2021

Kepala Kantor



Drs. Sarifuddin Saragih, M.Kes

NIP. 196301091983011002